

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH  
(Suatu Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya)**

**Litra Wimpi U Rohman**

Program Studi hukum Tata Negara

Institut Agama Islam Tasikmalaya

[litra@iaitasik.ac.id](mailto:litra@iaitasik.ac.id)

**Abstrak**

Kebijakan pengelolaan sampah dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah timbulan sampah yang ada di Kota Tasikmalaya. Sampah merupakan suatu hal yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang beraktivitas pasti akan menghasilkan sampah sebagai akibat dari aktivitas tersebut adalah meningkatnya produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Untuk menangani masalah tersebut Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya mengeluarkan Perda Pengelolaan Sampah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk rangka upaya peningkatan pengelolaan sampah yang profesional sehingga terwujud kualitas lingkungan yang bersih serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. 2) Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. 3) Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah oleh Aparatur Pemerintah. 4) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya berhasil untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai penghambat seperti, kurangnya SDM, sarana prasarana, anggaran dan kesadaran masyarakat. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk masalah tersebut seperti sosialisasi perda kepada masyarakat, penambahan sumber daya manusia dan sarana prasarana dan melakukan pembinaan- pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya.

**Kata Kunci** : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah.

**Abstract**

*The background to the waste management policy is the high amount of waste generation in the City of Tasikmalaya. Garbage is something that is always there in everyday life. All those who are active will definitely produce waste as a result of these activities is the increased production of waste generated by the community. To deal with this problem, the Regional Government of Tasikmalaya City issued a Regional Regulation on Waste Management Number 7 of 2012 concerning Waste Management which aims to improve professional waste management so that a clean environment is created and waste is a resource. The aims of this study are: 1) To find out the role of the Environmental Service in waste management based on Regional Regulation of the City of Tasikmalaya Number 7 of 2012 concerning Waste Management. 2) To find out what factors are inhibiting and supporting the implementation of waste management policies based on Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Waste Management. 3) To find out the policies after the*

*issuance of Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Waste Management by Government Apparatuses. 4) To find out the implementation of the Tasikmalaya City Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Waste Management in the Siyasaah Syar'iyah Perspective. The method used in this research is normative juridical and empirical approach. The results of this study indicate that the implementation of waste management policies has not been fully successful in reducing the amount of existing waste generation. In its implementation there are still various obstacles such as, lack of human resources, infrastructure, budget and public awareness. Recommendations that can be given for this problem include socializing local regulations to the community, adding human resources and infrastructure and conducting coaching and training to the people of Tasikmalaya City.*

**Keywords:** Policy Implementation, Waste Management.

---

---

## **A. Latar Belakang**

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat adalah masalah sampah. Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume sampah terus meningkat. Untuk menciptakan lingkungan hidup bersih dan sehat, pemerintah mengeluarkan produk hukum seperti Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, hingga beberapa peraturan lanjutan di tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya, maksud dibentuknya Peraturan

Daerah ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraann pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya dan tujuan dibentuknya ini adalah dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan sampah yang profesional sehingga terwujud kualitas lingkungan yang bersih serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut World Helath Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Timbulnya permasalahan sampah yang ada saat ini tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai penghasil sampah, sampah bisa menjadi

masalah yang besar jika masyarakat tidak bisa menanganinya, permasalahan sampah akan memberikan tekanan besar terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Permasalahan pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pelanggarannya juga beraneka ragam, mulai dari pelanggaran yang paling ringan seperti halnya pembuangan sampah dapur sampai pada pelanggaran yang paling berbahaya seperti pembuangan limbah beracun dan sebagainya. Penanganan dalam hal ini yaitu dimulai dari penegakan hukum sampai penerapan sanksi, penegakan hukum dapat dijalankan dengan dukungan berbagai pihak. Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai peraturan yang ada, minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum.

Dalam syariat Islam, sebagaimana seseorang individu, pemerintah juga mempunyai hak

tertentu, bahkan lebih daripada itu. Pemerintah mempunyai kuasa untuk memberikan arahan dan perintah kepada seseorang individu. Arahan dan perintah itu akan menjadi kewajiban yang mesti dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap individu yang berkenaan. Hal ini telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Alquran Surat An-Nisa(4) ayat 59.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hak memberikan arahan atau perintah yang ada pada pemerintah serta kewajiban rakyat untuk mematuhi dan menaatinya bukanlah sesuatu yang mutlak. Pemerintah tidak harus menyuruh orang-orang yang berada dibawah pemerintahannya melakukan sesuatu yang kontradiktif dengan hukum Islam, dan rakyat pula tidak wajib menaati apa-apa saja yang bertentangan dengan syari'at Islam. Permasalahan tersebut, menjadikan penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang :  
"Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Siyash Syar'iyah (Studi di Dinas

Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya)”

## **B. Masalah Penelitian**

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Apakah faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah?
3. Kebijakan-kebijakan apa sajakah setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya?
4. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui

bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
3. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah oleh Aparatur Pemerintah
4. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah

#### **D. Metode Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan kepentingan masyarakat luas.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menjalankan fungsinya kemudian ditinjau dengan Fikih Siyasahnya. Metode ini menggunakan metode kualitatif yang jenisnya studi penelitian sesuai dengan namanya metode studi penelitian. Meneliti suatu kasus atau phenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan normatif yuridis dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori teori, konsep-

konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan empiris yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Yaitu dengan menekankan pada sumber hukum Islam dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai Tinjauan Siyasah Syar'iyah Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya yang diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

#### **E. Hasil Dan Pembahasan**

##### **1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.**

Kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup :

Dalam pengurangan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, yaitu melakukan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

1. Prinsip pertama adalah *reduce* atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan mengubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi lebih hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah;
2. Prinsip kedua adalah *reuse* yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah, seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan

kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan demikian reuse dapat memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung.

3. Prinsip ketiga adalah *recycle* yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah yang dapat di daur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi kain lap, selimut, keset dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan untuk dijadikan kompos.

	2018		2019		2020		2021	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Pengurangan Sampah	3,07 %	2,46 %	14,0 %	12,0 5 %	15,5 3 %	10,5 2 %	15,60 %	12,63 %

Guna menunjang kegiatan 3R maka dibentuklah bank sampah. Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah membantu menangani pengolahan sampah, tujuan selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi masyarakat, misalnya kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan dalam pengurangan sampah adalah budidaya maggot. Budidaya maggot merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mengurangi produksi sampah organik sekaligus dampak ekonomi masyarakat.

Tabel 1  
Pengurangan sampah Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun :  
*ket: T (Target), C (Capaian).*

Capaian pengurangan sampai Tahun 2018 ke 2019 meningkat sebesar 9,57% dari 2,46% menjadi 12,05%. Meskipun masih belum mencapai target yang ditetapkan. Namun Tahun 2020 menurun sebesar 1,53% dari 12,05% menjadi 10,52%. Tahun 2021 capaian pengurangan meningkat sebesar 2,1% menjadi 12,63% (80,96%), meskipun capaian tersebut masih dibawah target yang ditetapkan. Berbagai upaya seperti pembentukan Bank Sampah, Kerjasama dengan Kelompok/Lembaga dan pembinaan terus dilaksanakan. Namun capaian pengurangan sampah Triwulan I dan II tergolong rendah akibat Pandemi Covid-19 yang

berlangsung pada Tahun 2021 awal. Masih perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan yang berdampak terhadap perilaku masyarakat dalam pengurangan sampah secara mandiri dari sumber.

Dalam penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, dilakukan dengan sistem *kumpul-angkut-buang* yaitu sampah yang sudah terkumpul di TPS diangkut dan dibawa hampir setiap hari oleh juru angkut sampah dinas lingkungan hidup menggunakan truk sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA yaitu tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Tabel 2  
Penanganan Sampah  
oleh Dinas Lingkungan  
Hidup :

*ket: T (Target), C (Capaian).*

Kategori	2018		2019		2020		2021	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Penanganan Sampah	57,75 %	53,7 3 %	59,9 8 %	58,9 8 %	60,9 3 %	60,9 3 %	62,2 6 %	61,2 3 %

Capaian sampah yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui pengangkutan Tahun 2021 adalah 61,23% atau 192,913 Ton/Hari. Jika dibandingkan Tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 14,627 Ton/Hari pada Tahun 2021. Tabel diatas menggambarkan bahwa capaian penanganan sampah dibawah target yang ditetapkan yaitu 98,35%. Pada dasarnya wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup sudah dilaksanakan pada seluruh kecamatan. Namun memang belum seluruh wilayah kecamatan terlayani oleh armada sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.

## 2. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah



**berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dewi Nusarini selaku Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Sampah, mengungkapkan bahwa :

*“Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah yaitu kurangnya sumber daya manusia, juga masih terbatasnya sarana prasarana dan kurangnya anggaran. Dan yang menjadi hambatan juga yaitu merubah pola pikir masyarakat atau menumbuhkan kesadaran akan sampah.”<sup>5</sup>*

**Faktor Penghambat :**

1. Sumber daya manusia.

Terkait dengan sumber daya manusia, untuk pengimplementasian kebijakan serta pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya masih mengalami kendala, yang menjadi penghambat dalam sumber daya manusia ini yaitu jumlah petugas yang masih kurang secara

kuantitas yang tidak sebanding dengan luasnya Kota Tasikmalaya. Jumlah personil di Dinas Lingkungan Hidup khususnya di bagian angkutan sampah masih perlu adanya tambahan tentu saja hal ini didasarkan pada besarnya beban kerja yang diterima oleh seksi angkutan sampah.

2. Sarana prasarana.

Jumlah dan kualitas sarana prasarana pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya dinilai masih kurang dari apa yang dibutuhkan dilapangan. Seperti dalam hal pengangkutan sampah, dibutuhkan jumlah truk pengangkut sampah yang lebih banyak lagi dan juga dalam kualitas dan kondisi yang baik. Jumlah truk sampah serta petugas pengangkut sampah masih kurang jika dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah Kota Tasikmalaya yang harus ditangani. Selain

perlunya penambahan armada truk sampah yang perlu diperhatikan juga seperti kondisi tempat penampungan sampah (TPS) dalam hal pewadahan misalnya, terdapat beberapa TPS yang penampungannya sudah rusak dan perlu diganti serta kurangnya tempat penampungan sampah (TPS) yang sangat mempengaruhi terhadap kelancaran pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya.

3. Anggaran.

Terbatsanya anggaran dari APBD yang di alokasikan menjadikan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana. Karena kurangnya anggaran tidak dapat menambah pegawai khususnya juru angkut sampah atau penyapu sampah dijalan karena dalam menambah pegawai harus adanya gaji. Hal ini juga menjadikan sarana prasarana yang terbatas seperti menyediakan truck

angkut sampah dan tempat-tempat pembuangan sampah.

4. Selain faktor tersebut, yang paling penting yaitu kurangnya perhatian dan kesadaran yang diberikan oleh masyarakat terhadap sampah, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan dalam membuang sampah tidak dipisahkan antara sampah organik dan non organik. Penyuluhan terkait penerapan kebijakan di Kota Tasikmalaya dinilai masih kurang baik, dapat terlihat karena masih minimnya kesadaran dari masyarakat akan lingkungan karena kurangnya sosialisasi, edukasi tentang pengelolaan sampah serta penegakan kebijakan masih kurang. Dapat dilihat dari banyaknya peraturan yang dilanggar tanpa memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar. Seharusnya penegakan sanksi lebih ditingkatkan agar adanya rasa takut untuk melanggar ketika dikenakan sanksi, dari

ketakutan itulah masyarakat akan menanamkan kesadaran terhadap lingkungan. Sejauh ini sanksi yang diberikan terhadap masyarakat hanya berupa sanksi administratif atau teguran saja, tidak ada sanksi yang memberatkan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar.

### **Faktor Pendukung**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sutoyon selaku Sub Koordinator Dinas Lingkungan Hidup, mengungkapkan bahwa :

*“Faktor yang pendukung dalam pengelolaan sampah salah satunya adalah adanya tukang buntut/pemulung sampah. Peran aktif pemulung dalam mengumpulkan sampah-sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/ daur ulang yang dapat mengurangi jumlah sampah.”*<sup>6</sup>

Sedangkan menurut bapak Feri Arif Maulana selaku Kepala Bidang pengelolaan Sampah, mengungkapkan bahwa :

*“Dalam pengelolaan sampah selalu ada faktor penghambat dan pendukung, yang menjadi faktor pendukung diantaranya*

*yaitu adanya bank sampah yang dapat meminimalisir sampah an organik yang akan di transfer ke TPA faktor pendukung lainnya yaitu dengan adanya budidaya maggot.”*<sup>7</sup>

#### 1. Tukang buntut/Pemulung

Pada umumnya pengertian pemulung adalah orang yang memungut barang-barang bekas atau sampah tertentu untuk dilakukan daur ulang. Namun, pekerjaan pemulung sering dianggap negatif. Pemulung turut serta dengan terjun langsung kelapangan dengan tujuan mengurangi sampah yang tertumpuk di sekitar perkotaan. Meskipun banyak masyarakat yang menjauhi bau busuk yang ditimbulkan dari sampah, namun bagi pemulung itu adalah sebuah harta karun karena memiliki nilai ekonomi bagi pemulung. Kehadiran pemulung di jalanan dapat mengurangi volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA)

dan sangat membantu pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah dan memberi pengaruh yang sangat signifikan.

## 2. Bank Sampah

Sistem kerja bank sampah pada prinsipnya menggunakan sistem bank pada umumnya. Bank sampah ini hanya berbeda dalam bentuk tabungannya adalah sampah. Sampah yang dapat diterima oleh bank sampah adalah kategori sampah kering seperti kaleng, botol kaca, kertas, plastik dan logam, setelah sampah kering warga mencapai minimal 1 kg, sampah tersebut baru bisa dibawa ke bank sampah untuk disetorkan. Pengkonversian tabungan sampah menjadi tabungan uang merupakan suatu bentuk perubahan yang ditawarkan oleh Bank Sampah. perubahan yang dilakukan Bank sampah tidak seutuhnya karena

ekonomi saja, melainkan peningkatan kesadaran lingkungan terhadap masyarakat. Pengkondisian lingkungan diperlukan agar tercipta keselarasan hidup. Dengan terbentuknya Bank sampah diharapkan dapat mengurangi penumpukan sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

## 3. Budidaya Maggot

Maggot dikenal sebagai pengurai atau penghancur sampah organik tanpa menimbulkan bau busuk. Hal ini bisa menjadi solusi permasalahan sampah, percepatan pengolahan sampah melalui metode budidaya lalat sampah lebih dikenal dengan sebutan *Black Soldier Fly* (BSF) *Composting*. Metode BSF ini memang dikenal sebagai salah satu alternatif inovasi percepatan waktu penguraian sampah organik jika dibandingkan dengan cara konvensional. Bahkan metode ini masih lebih baik

dibandingkan dengan bantuan cacing. Sampah organik yang diurai oleh maggot seperti sisa buah, sisa sayur dan sampah dapur.<sup>8</sup>

### **3. Kebijakan-kebijakan setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.**

Penyelenggaraan publik yang adil dan prosedural sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di dalamnya telah dimuat semua persoalan pelayanan publik, mulai dari pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik sampai kepada sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sanksi yang dapat diberikan apabila penyelenggara melakukan pelanggaran dalam pelayanan publik ada beberapa bentuk, yaitu berupa sanksi teguran tertulis, sanksi pembebasan dari jabatan, penurunan gaji, sanksi penurunan pangkat, sanksi

pemberhentian tidak dengan hormat, sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, sanksi membayar ganti rugi, sanksi pidana dan dikenai denda.<sup>9</sup> Sanksi-sanksi tersebut, diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tidak hanya diberikan kepada pelaku pelayanan saja, seperti kepala bidang atau kepala seksi di level pemda, namun juga dapat diberikan kepada pimpinan penyelenggara dan korporasi/badan swasta dengan bentuk paling ringan yaitu sanksi tertulis. Hal ini tercantum dalam Pasal 45 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, apabila penyelenggara atau pelaksana layanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 huruf g, dan Pasal 17 huruf e dikenakan sanksi teguran tertulis.

Pemberlakuan *punishment* ini mesti dibarengi oleh *reward* dari atasan. Maksudnya, apabila pelaksana layanan memiliki prestasi kerja, maka atasan dari pelaksana layanan harus memberikan penghargaan. Sebaliknya, jika pelaksana layanan melakukan pelanggaran, maka atasannya wajib memberikan hukuman. Apabila dua hal di atas tidak dilakukan, maka pimpinan penyelenggara layanan publik yang dikenai sanksi teguran tertulis. Misalnya, layanan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Apabila pelaksana layanan memiliki prestasi kerja, baik itu kepala bidang, kepala seksi, atau pelaksana layanan yang ditunjuk sebagai petugas layanan, kemudian ia tidak diberikan penghargaan, atau sebaliknya melakukan pelanggaran kemudian tidak diberikan hukuman, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang akan mendapat teguran tertulis dari atasannya yaitu oleh Kepala Daerah.

#### **4. Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah.**

Politik islam adalah pengurusan kepentingan masyarakat agar tercapainya kemaslahatan dengan tidak bertentangan dengan hukum syara' atau disebut dengan siyasa. Kemaslahatan ialah pemerintah dalam menetapkan kebijakannya yaitu untuk menjaga negara dan melindungi kepentingan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi urusan umat, memenuhi hak-hak rakyat, agar tercapainya suatu kebermanfaat sesuai dengan syari'at, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta atau disebut dengan *maqashid syariah* yang merupakan jalan untuk mencapai tujuan kemaslahatan dunia dan akhirat sesuai dengan syariat Islam. Fungsi dari sebuah kebijakan adalah

kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial islami akan berjalan dengan baik apabila tercapainya tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*).

1. Menjaga agama (*hifzh ad-din*)

Menjaga kebersihan merupakan upaya untuk menjaga agama, pasalnya agama islam senantiasa mendorong umatnya untuk mencintai kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Dalam pandangan islam, iman di definisikan sebagai kesungguhan seseorang terhadap sesuatu dengan sepenuh hati dan dibuktikan dengan amal perbuatannya. Pengelolaan sampah berkaitan dengan menjaga agama dapat disimpulkan bahwasannya Allah menyukai orang-orang yang menjaga lingkungannya yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menolak ke madharatan demi mencapai tujuan tertentu.

2. Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*)

Menurut asy-Syatibi mengatakan bahwa kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya, karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.<sup>10</sup> Berkaitan dengan menjaga terhadap jiwa, menjaga kesehatan dan lingkungan juga merupakan hal yang penting. Dengan demikian pengelolaan sampah dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah merupakan wujud dari menjaga jiwa, Karena dengan keadaan lingkungan bersih dan sehat sehingga masyarakat terhindar dari penyakit-penyakit yang timbul dari sampah-sampah yang tidak dikelola dengan baik.

3. Menjaga akal (*hifdz al-, aql*)

Pemberian akal oleh Allah SWT kepada manusia adalah karunia yang sangat unggul, oleh karena itu

manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi dengan adanya akal membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Akal dan perbuatan harus sejalan, maka kaitannya dengan lingkungan hidup yaitu bahwa segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan lingkungan harus dipikirkan dengan lebih baik dan mempertimbangkan mengenai dampak dari apa yang akan dilakukan, seperti membuang sampah sembarangan akan mendatangkan musibah terjadinya banjir yang berdampak terhadap semua makhluk hidup bukan hanya manusia saja. Dengan adanya Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya juga tujuannya untuk mencapai kemaslahatan bersama

dimana dalam perda tersebut terdapat beberapa sanksi-sanksi jika masyarakat melakukan pelanggaran.

#### 4. Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*)

Pengaturan tentang keturunan mutlak diperlukan, agar nantinya keturunan dapat melanjutkan fungsi kekhalfahan. Untuk menjaga keturunan tersebut perlu perlindungan dan pengelolaan lingkungan baik oleh manusia seperti menjaga sumber daya alam hayati, hewan, tumbuhan, tanah, air, udara dan energi, agar para generasi penerus tidak hanya diwarisi oleh masalah yang begitu banyak tapi harus meninggalkan hal baik seperti lingkungan yang sehat. Berkaitan dengan pengelolaan sampah untuk menjaga keturunan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat



dapat memahami bagaimana cara mengelola sampah dengan baik sehingga menciptakan lingkungan yang sehat untuk para generasi selanjutnya.

5. Menjaga harta (*hifdz al-mal*)  
Dari ayat diatas menjelaskan bahwa harta tidak terbatas hanya pada uang saja melainkan segala isi bumi dan alam bagian dari hasil untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam dunia ini. Sehingga menjaga lingkungan adalah sebuah keharusan bagi semua manusia di bumi ini untuk melestarikan dan tidak melakukan perusakan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan tugas Pemerintah Daerah yang bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan yaitu dengan menyediakan tempat pembuangan sampah (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) di tempat yang

jauh dari pemukiman masyarakat agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara.

Lima point inti tersebut merupakan suatu hal yang sangat perlu untuk diterapkan dengan baik dalam pengelolaan sampah yang sesuai dengan *maqashid syariah*.

## **F. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota

Tasikmalaya sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Dimana Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan perannya sebagai implementor dalam pengelolaan sampah.

2. Faktor penghambat pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah yaitu, kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana dan, kurangnya dari segi financial dan komunikasi dengan masyarakat. Faktor pendukungnya adalah adanya tukang buntut/pemulung dan bank sampah, dan adanya budidaya maggot.
3. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 telah tercantum Sanksi yang dapat diberikan apabila penyelenggara melakukan pelanggaran, yaitu berupa sanksi teguran tertulis, sanksi pembebasan dari jabatan, penurunan gaji, sanksi penurunan pangkat, sanksi pemberhentian tidak

dengan hormat, sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, sanksi membayar ganti rugi, sanksi pidana dan dikenai denda.

4. Dalam pandangan *siyasah syar'iyah* perda pengelolaan sampah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya sesuai dengan *maqashid syariah* yang merupakan jalan untuk mencapai tujuan kemaslahatan dunia dan akhirat sesuai dengan syariat Islam.

#### **G. Saran**

1. Untuk Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya agar dapat menambah anggaran serta sarana prasarana agar dapat menunjang kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup.
2. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya harus meningkatkan

kembali komunikasi dengan masyarakat, yaitu melakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat secara berkesinambungan dan melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan.

3. Untuk masyarakat Kota Tasikmalaya agar dapat meningkatkan kesadaran dalam mengelola sampah dan dapat menghilangkan sikap acuh terhadap sampah, karena dalam mengelola sampah bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah saja tetapi juga seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya.

### **Daftar Pustaka**

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014)

Kis Dewantoro, Mahmud Efendi, *Beternak Maggot Black Soldier Fly* (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2018)

Nur Medinah Inter Media, *Al-Qur'an*

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 7 Tahun 2012 tentang

### **Pengelolaan Sampah**

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014)

Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Yazid Haji, Mohamad Kamil. *Politik Perspektif Islam (Siyasah Syari'yyah)*

(Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad, 2019)

**Wawancara :**

Feri Arif Maulana, S.T., M.P  
(Kepala Bidang Pengelolaan  
Sampah), wawancara oleh  
Litra Wimpi, Dinas  
Lingkungan Hidup Kota  
Tasikmalaya, Tanggal 07  
Juni 2023

Dewi Nusarini, S.P., M.Ling, (Sub  
Koordinator Bidang  
Pengelolaan Sampah),  
wawancara oleh Litra  
Wimpi, Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Tasikmalaya,  
Tanggal 22 Mei 2023

Sutoyon, BE., S.Sos, M.Si, (Sub  
Koordinator Bidang  
Pengelolan Sampah),  
wawancara oleh Litra  
Wimpi, Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Tasikmalaya,  
Tanggal 18 April 2023.